



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bagas Dwi Suseno Bin Sutono
Tempat lahir	: Boyolali
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/27 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dk. Randu Rt. 03/02, Ds. Jelok, Kec. Cepogo, Kab.Boyolali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Bagas Dwi Suseno Bin Sutono ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2024/Reskrim/Sek Ceper tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa Bagas Dwi Suseno Bin Sutono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS DWI SUSENO Bin SUTONO terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAGAS DWI SUSENO Bin SUTONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI.Dikembalikan kepada Saksi Abdullah.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAGAS DWI SUSENO Bin SUTONO pada pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2024 di Dukuh Ngaran Rt. 03/Rw. 02, Ds. Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa sedang menuju kampung Dk. Ngaran Rt. 03/Rw. 02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten untuk mencari masjid. Pada saat Terdakwa menemukan masjid, didepan masjid tersebut terdapat Sepeda motor Honda Supra Tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KV7172K155040, No.Sin: KEV1154613 milik Saksi Abdullah yang mana kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 milik Saksi Abdullah tersebut tanpa izin, namun pada saat itu masih ada orang dan Terdakwa masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, setelah selesai shalat kemudian Terdakwa keluar masjid dan setelah mengetahui orang yang tadi berada didekat Sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 sudah tidak ada, Kemudian Terdakwa langsung membawa Sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 milik Saksi Abdullah tersebut dengan cara menuntunya hingga sekira 10 meter kemudian Terdakwa langsung menyalakan kendaraan tersebut dengan cara di kick starter dan langsung ngebut kearah jalan raya jogja-solo menuju ke arah semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke angkringan di jalan jogja-solo tepatnya di Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kabupaten Klaten untuk mencari sarapan, akan tetapi angkringan tersebut belum buka. Kemudian Terdakwa mencari bus ke arah Semarang, namun Terdakwa langsung dicegat oleh Saski Wahyu Dwi Utomo Bin Sutikno (alm) dan Saksi Abdullah dan berkata "Wingi Kwe Maling to!" Sambil Menarik Terdakwa, Dan Dijawab Oleh Terdakwa Menjawab "Ngeh Pak". Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saski Wahyu Dwi Utomo Bin Sutikno (alm) dan Saksi Abdullah ke Kepolisian Sektor Ceper.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Abdullah.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRI H. ABDULLOH AL MABROERY AR Bin SUNYOTO RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saya kehilangan sepeda motor milik saksi sendiri pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa di depan rumah saksi sendiri atau di depan masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;
- Bahwa awalnya saksi melihat seseorang masuk masjid dan saksi tidak curiga, lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi untuk makan siang bersama keluarga, lalu tiba-tiba sekitar 5 (lima) menit kemudian tetangga saksi, Agus Iriyanto, memberitahukan kepada saksi sambil berteriak bahwa sepeda motor Honda Supra milik saksi tersebut dibawa orang, lalu saksi langsung berlari keluar rumah untuk berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama dengan anak saksi, Mohammed Zamroud El Vareshe, mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario karena sebelumnya di depan rumah saksi tersebut terparkir sepeda motor Honda Supra dan Vario milik saksi;
- Bahwa saksi pulang ke rumah terlebih dahulu, lalu saksi mencari lagi ke arah Jatinom, dan sekitar 1 (satu) jam juga belum ada kabar, lalu saksi mencari informasi dari tetangga dan CCTV di sekitarnya dan akhirnya dikenali pelaku ternyata Terdakwa;
- Bahwa antara Masjid dengan rumah saksi pekarangannya bersebelahan dalam satu halaman;
- Bahwa di CCTV tidak terlihat saat terdakwa mengambilnya, hanya terlihat ketika Terdakwa masuk ke lokasi kejadian dan saksi yakin pelaku tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya saksi dan tetangga juga ada yang melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam masjid;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menyebarkan video CCTV tersebut melalui Whatsapp kepada teman-teman saksi jika ada yang pernah melihat pelaku tersebut agar diinformasikan dan membantu mencarinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat pagi setelah Subuh, saksi diberitahu oleh tetangga saksi ada orang seperti pelaku dalam CCTV tersebut sedang melintas di jalan, lalu saksi bersama dengan anak saksi, Mohammed Zamroud El Vareshe mengeceknya dan saksi yakin bahwa orang tersebut sama persis dengan pelaku dalam CCTV dan dia mau menyebrang jalan dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada teman-teman saksi bahwa pelaku berada di pertigaan jalan, lalu banyak orang yang datang, namun pelaku tersebut sudah naik bis, lalu saksi mencegat bis tersebut dan memberitahukan ada pelaku curanmor, dan saat itu Terdakwa tidak mau turun dari bis, lalu saksi menariknya dan bertanya kepadanya, namun Terdakwa tidak mengakuinya. Lalu Terdakwa diinterogasi oleh warga dan akhirnya Terdakwa mengakuinya dan sepeda motornya masih ada;
- Bahwa beberapa saat kemudian pihak Polsek Ceper datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra milik saksi;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihatnya barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan;
- Bahwa saksi sangat dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. AGUS IRIYANTO Bin MULYADI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya di depan rumah Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR atau di depan masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rumah saksi dengan rumah Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR sangat dekat;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika pelaku sedang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi berteriak memberitahukan kepada Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR bahwa sepeda motor Honda Supra miliknya tersebut dibawa orang lain;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Jumat pagi ada informasi bahwa pelaku berada di pertigaan Mlese, lalu saksi diboncengkan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan saksi melihat pelaku sudah naik bis. Lalu saksi berlari memberhentikan bis tersebut, lalu saksi menyuruh pelaku yaitu Terdakwa untuk turun dari bis, dan setelah turun, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, dan tidak berselang lama kemudian pihak Polsek Ceper datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut sangat kencang melewati depan rumah saksi;
- Bahwa pihak Polsek Ceper langsung datang ketempat tersebut karena ada warga yang langsung menelpon ke pihak Polsek Ceper;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOHAMMEED ZAMROUD EL-VARESHIE Bin H. ABDULLOH AL MABROERY AR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik paman saksi yang dipinjamkan kepada keluarga saksi, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa di depan rumah saksi sendiri atau di depan masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah saksi;
- Bahwa kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci tersebut masih tergantung di motornya karena saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah saksi diberitahu oleh ayah saksi bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut hilang, lalu saksi mendengar tetangga saksi, Bapak Agus Iriyanto berteriak dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut dibawa orang, lalu saksi bersama dengan ayah saksi, mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil, lalu pulang ke rumah lagi;
- Bahwa sebelumnya di depan rumah saksi tersebut terparkir sepeda motor Honda Supra dan Vario milik saksi;
- Bahwa kemudian ayah saksi mencari informasi dari tetangga dan CCTV di sekitarnya dan akhirnya dikenali pelaku ternyata Terdakwa;
- Bahwa di dalam CCTV tersebut tidak terlihat jelas Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang terlihat hanya ketika Terdakwa masuk ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihatnya karena saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Jumat pagi setelah Subuh, ayah saksi diberitahu oleh tetangga saksi ada orang seperti pelaku dalam CCTV tersebut sedang melintas di jalan, lalu saksi bersama dengan ayah saksi langsung mengeceknya dan saksi melihat bahwa orang tersebut sama persis dengan pelaku dalam CCTV dimana dia mau menyebrang jalan dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian ayah saksi memberitahukan kepada teman-temannya, lalu banyak orang yang datang, namun pelaku tersebut sudah naik bis, lalu bis diberhentikan oleh warga, dan Terdakwa berhasil ditangkap, dan tidak lama kemudian polisi dari Polsek Ceper datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **WAHYU DWI UTOMO Bin SUTIKNO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya di depan rumah Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR atau di depan masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;
- Bahwa benar, Saksi tetangga dengan Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR yang merupakan satu dukuh, namun beda RW;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman tentang kejadian tersebut dan diberikan foto pelaku;
- Bahwa benar foto pelaku tersebut sama persis dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-hari berjualan di tepi jalan dan dua hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Jumat pagi, saksi melihat pelaku tersebut mondar-mandir di tepi jalan, lalu diberitahukan kepada Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR, setelah banyak orang datang, lalu Terdakwa sudah naik bis, kemudian bis diberhentikan dan Terdakwa dipaksa turun dari bis, lalu Terdakwa dibawa oleh warga dan beberapa lama kemudian polisi dari Polsek Ceper datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pihak Polsek Ceper datang langsung karena ada warga yang langsung menelpon ke pihak Polsek Ceper;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **WAHID FIRDAUS. KS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di depan rumah Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR atau di depan masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Rabu, tanggal 21 Februari 2024 siang hari ketika saksi berpatroli, saksi mendapatkan informasi dari Babinkamtibmas Mlese bahwa salah satuarganya kehilangan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Bapak Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR membuat laporan polisi dan menyerahkan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut untuk barang bukti;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika Saksi sedang piket memperoleh telepon dari warga bahwa pelaku curanmor tertangkap warga di pertigaan jalan Ngaran Mlese. Lalu saksi bersama teman berempat dengan mengendarai mobil patrol langsung pergi menuju ke tempat lokasi;
- Bahwa saksi melihat kerumunan warga dan Terdakwa sudah ditangkap dalam kondisi sudah babak belur, lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Klaten, lalu atas petunjuk dari Polres Klaten, lalu Terdakwa diproses di Polsek Ceper;
- Bahwa ketika di Polsek Ceper, Terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut disimpan dan disembunyikan di Kab. Semarang di kolong jembatan setelah Ampel, dan sore harinya menjelang Maghrib, sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Tim untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pencurian sepeda motor milik Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR sendiri pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya terjadi di depan rumah Bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR atau di depan Masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa berjalan mau ke masjid untuk Sholat Dhuhur, terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih ada kuncinya, lalu

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke masjid untuk sholat. Setelah itu Saya berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa men-starter dan langsung mengendarainya pergi menuju ke Ungaran Kab. Semarang;
- Bahwa rencananya terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut, namun belum tahu mau kemana;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah jembatan dan ditutupi dengan daun pisang;
- Bahwa kemudian Kamis malam terdakwa pergi ke Klaten lagi untuk mengambil baju yang terdakwa simpan di rumah kosong, lalu Jumat pagi terdakwa mau kembali ke Semarang naik bis dari pertigaan Mlese, namun tiba-tiba bis diberhentikan, lalu terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi Polsek Ceper;
- Bahwa terdakwa sempat dihajar warga sebelum polisi datang;
- Bahwa kemudian sore harinya terdakwa diajak oleh polisi untuk mengambil sepeda motor tersebut di bawah jembatan di Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, namun yang penting disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa karena terdakwa ada masalah dengan keluarga dan kabur dari rumah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa naik bis dan turun di Mlese, lalu terdakwa tidur di bangunan kosong;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dengan ditutupi daun pisang;
- Bahwa Terdakwa benar-benar sempat sholat di masjid tersebut sebelum mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI.

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV milik bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di depan rumah bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR yang bersebelahan halamannya dengan Masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya terjadi ketika terdakwa berjalan masuk menuju ke masjid untuk Sholat Dhuhur, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut masih ada kuncinya, lalu terdakwa masuk ke masjid untuk sholat, setelah sholat lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, dan men-starter lalu mengendarainya dan pergi menuju ke Ungaran Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut rencananya akan menjual sepeda motor tersebut, namun belum tahu mau dijual kemana lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah jembatan dan ditutupi dengan daun pisang;
- Bahwa kemudian Kamis malam terdakwa pergi ke Klaten lagi untuk mengambil baju yang terdakwa simpan di rumah kosong, lalu Jumat pagi terdakwa mau kembali ke Semarang naik bis dari pertigaan Mlese, tiba-tiba bis diberhentikan, lalu terdakwa ditangkap dan sempat di hajar oleh warga lalu diserahkan ke polisi Polsek Ceper dan di sore harinya terdakwa diajak oleh polisi untuk mengambil sepeda motor tersebut di bawah jembatan di Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana, dan pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa Bagas Dwi Suseno Bin Sutono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bagas Dwi Suseno Bin Sutono yang telah dikonfirmasi keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa yang mana identitasnya berkesesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa "*mengambil sesuatu barang*" adalah dimaksud membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, maka oleh karena itu perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan *Memorie van Toelichting* akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan *Hooge Raad* Belanda (HR 24 Mei1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu dianggap telah selesai apabila benda tersebut berada ditangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambilnya tidaklah harus kepunyaan orang lain sepenuhnya, sebagian dari barang tersebut sudah dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Sepeda motor merek Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV milik bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di depan rumah bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR yang bersebelahan halamannya dengan Masjid di Dk. Ngaran RT03, RW02, Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten tanpa ijin;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara : awalnya ketika terdakwa berjalan masuk menuju ke masjid untuk Sholat Dhuhur, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut masih tergantung kuncinya, lalu terdakwa masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, setelah sholat terdakwa keluar dari mesjid dan langsung mendorong sepeda motor tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter, terdakwa men-starter lalu mengendarainya dan pergi membawa sepeda motor menuju Ungaran Kab. Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum adalah adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi Abdullah, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Abdullah;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam, No.Pol: AD 5594 YV milik bapak Fahri H. Abdulloh Al Mabroery AR, rencananya akan terdakwa jual sepeda motor tersebut, namun belum tahu mau dijual kemana lalu terdakwa membawanya menuju Ungaran Kab. Semarang, kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah jembatan dan ditutupi

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daun pisang, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam N0. Pol AD 5594 YV, N0.Ka MH1KEV7172K155040, N0.Sin KEV1154613, atas nama Suyadi;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra tahun 2002, warna Hitam N0. Pol AD 5594YV, N0.Ka MH1KEV7172K155040, N0.Sin KEV1154613, atas nama Suyadi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2002, warna Hitam N0.Pol AD 5594YV, No Ka: MH1KEV7172K155040, N0.Sin: KEV1154613, atas nama Suyadi;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan, maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi Fahri H. Abdulloh Al Mabroery Ar Bin Sunyoto Ridwan,

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Fahri H. Abdulloh Al Mabroery Ar Bin Sunyoto Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Dwi Suseno Bin Sutono bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tahun 2002, warna hitam No.Pol: AD 5594 YV, No.Ka: MH1KEV7172K155040, No.Sin: KEV1154613, atas nama SUYADI.

Dikembalikan kepada saksi ABDULLOH;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., Alfa Ekotomo, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kln